



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 7 /K.02a/PTSP/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMAS CITRA MULIA MAKASSAR

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN CITRA MULYA ABADI

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMAS CITRA MULIA MAKASSAR Nomor:03/YP-CMA/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Citra Mulia Makassar ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/9757-PSMA/DISDIK Tanggal : 24 September 2020 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan Sekolah SMAS Citra Mulia Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 16 September 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Citra Mulia Makassar Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS Citra Mulia Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor:421.2/5803/DPK/IX/2014, Tanggal 24 September 2014 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS CITRA MULIA MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMAS CITRA MULIA MAKASSAR**
Alamat : Jln. Batua Raya 7 NO.21 Kampus AIGI Makassar
No. Telpn/HP : (0411)4674988 / 085299269479
NPWP : 66.090.098.6-805.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 06 OCT 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



DR. H. YADINAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Citra Mulya
6. Kepala SMAS Citra Mulia Makassar
7. Pertinggal

SIMAP PTSP 29-09-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004391.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN CITRA MULYA ABADI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris URSULA MOGOT SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 17, tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris URSULA MOGOT SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN CITRA MULYA ABADI disingkat PCMA tanggal 25 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018032573101477 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN CITRA MULYA ABADI disingkat PCMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN CITRA MULYA ABADI disingkat PCMA
berkedudukan di KOTA MAKASSAR sesuai Akta Notaris Nomor 17, tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris URSULA MOGOT SH.,M.KN berkedudukan di KOTA MAKASSAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005783.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 Maret 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004391.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN CITRA MULYA ABADI**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HASYIRUDDIN, S.PD.	7302060810880001
IRA ANGRENI	7371126711890009
MATTAWANG, S.PD.	7371120102790011
SITI HARDIANTI ZAKINA	7306080810880013
SYAMSUL S	7371122011770005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MATTAWANG, S.PD.	7371120102790011	PEMBINA	KETUA
IRA ANGRENI	7371126711890009	PENGURUS	KETUA
HASYIRUDDIN, S.PD.	7302060810880001	PENGURUS	SEKRETARIS
SYAMSUL S	7371122011770005	PENGURUS	BENDAHARA
SITI HARDIANTI ZAKINA	7306085208900003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005783.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 27 Maret 2018